

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan

Rio Alfirando Polla¹

Marlien T. Lopian²

Trintje Lambey³

Email Korespondensi: riopolla01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. Dampak dari adanya COVID-19 yang jauh lebih besar dirasakan di daerah-daerah yang diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana pemerintah membatasi akses masyarakat mulai dari mobilitas penduduk sampai dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam rangka menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, kurangnya pendapatan bagi masyarakat yang ada di desa, maka pemerintah pusat menginisiasi peralihan sebagian penggunaan dana desa yang semula hanya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, diubah atau diambil sebagian untuk diberikan kepada masyarakat berupa Bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terkena dampak virus corona tersebut khususnya dibidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, terlihat bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur selain itu Pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, BLT, Dana Desa

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H.5.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dan pekebun yang dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Di desa Lolombulan Makasili menurut data yang peneliti dapatkan dilapangan jumlah penerima BLT sebanyak 157 KK dan telah menerima 2 kali tahapan pencairan. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan mengenai implementasi bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain

1. Apa saja kriteria penerima BLT DD;

2. Bagaimana proses pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang;
3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik;
4. belum adanya tempat pengaduan jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD;
5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri;
6. Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui:

1. Observasi
2. Wawancara

b. Studi kepustakaan (library research)

c. Penelusuran data online

Subyek pada penelitian ini adalah para aparat pemerintah desa Lolombulan Makasili, dalam hal ini adalah kepala desa beserta dengan aparat desa dan masyarakat desa. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Kepala desa
2. Perangkat desa
3. Ketua BPD
4. Masyarakat

peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai implementasi bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Lolombulan Makasili dengan menggunakan teori dari Jones tentang

indicator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator yakni:

1. Organisation (organisasi)
2. Interpretation (Interpretasi)
- Aplication (aplikasi/penerapan)

Pembahasan

1. Organisasi

Aspek organisasi dalam penyelenggaraan bantuan langsung tunai perlu mendapat perhatian. Sebab pemberian bantuan langsung tunai tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah desa saja dan program tersebut tak akan mungkin dapat diwujudkan jika tidak didukung unit kerja atau bagian yang menyalurkan dana tersebut dengan *team work* yang solid. Sebab, unit organisasi itu merupakan wadah dan sarana proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penyelenggaraan bantuan langsung tunai di desa Lolombulan Makasili.

Secara organisasi Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Untuk mengetahui penyaluran bantuan langsung tunai dana desa secara organisasi di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan,

peneliti mewawancarai informan kepala desa Lolombulan Makasili mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan:

Secara organisasi, pemberian bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk desa yang berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pemerintah pusat melalui kementerian desa dan menteri keuangan mulai dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19..

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat S.L. mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan:

Pemerintah desa yang saya tahu pernah memsosialisasikan Penyaluran BLT – Dana Desa yakni melalui mekanisme pendataan terlebih dahulu, dan ada tim yang bertugas untuk itu, kami hanya diminta mengisi formulir dan meminta data-data yang perlu saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan dana tersebut dengan menempelkan stiker di rumah apabila mendapatkan bantuan tersebut.

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang peneliti temui menguatkan pernyataan bapak S.L tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Artinya dalam penelitian ini secara organisasi penyaluran bantuan dana desa telah terstruktur berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah diatur dari kementerian dan desa tinggal menjalankan mekanisme yang ada.

Dari hasil penelitian melalui wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana desa telah dipersiapkan mekanismenya dan yang menjalankannya adalah pemerintah desa dan kantor pos. dalam pendataan yang merupakan tugas dari gugus tugas pemerintah desa. Dan petugas sudah menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyaluran BLT dana desa tahanan I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

2. Interpretasi Kebijakan

Interpretasi menurut Jones (1996 : 296) adalah "Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak bersifat demikian, oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana

dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, interpretasi terhadap setiap program dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaannya, dan yang dapat memberikan pemahaman secara lengkap, tepat, dan jelas, sehingga memperlancar pelaksanaan program. Interpretasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan langsung tunai lebih diarahkan kepada bagaimana penyelenggara mengerti dan memahami akan pentingnya membantu masyarakat melalui program pemerintah ini yang lebih khusus lagi dalam pemberian bantuan langsung tunai di Desa Lolombulan Makasili.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Peneliti mewawancarai kepala Desa Lolombulan Makasili mengenai tingkat pemahaman petugas dalam menjalankan kebijakan BLT dana desa, beliau mengatakan:

Tingkat pemahaman petugas dalam menjalankan tugas menurut saya cukup baik, karena ini memang sudah diatur mekanismenya dan juga formulir dan pendataannya juga jelas, hanya saja yang terjadi kadang-kadang adalah persepsi mengenai masyarakat yang layak dan tidak layak saja.

M

Berdasarkan hasil kepustakaan yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa

adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Tujuan organisasi akan tercapai apabila tujuan tersebut dipahami secara sungguh-sungguh oleh setiap pegawai. Peran pemimpin sangat penting dalam memberi penjelasan tentang apa yang menjadi tujuan organisasi, kemudian langkah-langkah apa serta strategi apa yang perlu dilakukan dalam kerangka pencapaian tujuan itu. Kemudian seberapa jauh tindakan organisasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui apa yang hendak dilakukan organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan. Beberapa cara yang tentunya perlu dilakukan adalah perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari setiap struktur maupun sub struktur. Evaluasi kinerja perlu dilakukan dan diperlukan penghargaan bagi para pegawai yang melaksanakan tugas secara profesional

Dari hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman aparat pemerintah desa dalam menentukan pilihan dan menjalankan kebijakan dana blt dapat dikatakan belum sepenuhnya paham, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian.

3. Aplikasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan,

aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996 : 296) *Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*". yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa".

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari dari kelompok masyarakat apakali menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui pelaksanaan dilapangan dan apakah sudah tepat sasaran terhadap pemberian BLT dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa Lolombulan Makasili dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lolombulan Makasili, peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni bapak U.T. beliau mengatakan:

Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Lolombulan Makasili sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada.

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, hamper keseluruhan

masyarakat desa Lolombulan Makasili terdampak covid 19, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut.

Efektifnya suatu pelayanan yang diperankan oleh aparat menuntut sikap keterbukaan dan perilaku aparat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih optimal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus mempunyai aparat yang memiliki dedikasi, disiplin yang tinggi serta loyalitas pengabdian pada tugas dan tanggung jawabnya serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya bahwa masyarakat sering menemukan kesulitan dan keluhan dalam memperoleh pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Masyarakat selalu menilai perilaku dan tindakan-tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya apakah sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral atau tidak yang menjadi indikator pelayanan pemerintah yang masih dianggap lamban, kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kurang terbuka, kurang efisien dan acap kali korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana pendapat Thoha (1998: 119-120) bahwa peranan birokrasi yang selama ini suka mengatur dan meminta dilayani sudah seharusnya diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari yang suka menekankan kekuasaan dan monolog, mau tidak mau harus diubah menjadi fleksibel, kolaborasi, dan dialogis, dan cara yang sloganis diubah menjadi cara-cara kerja yang realistik dan programis.

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan Langsung Tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang telah dipaparkan diatas, peneliti melihat bahwa, aplikasi terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di desa Lolombulan Makasili berjalan dengan baik, dan tepat sasaran meskipun ada beberapa pernyataan miring dari beberapa masyarakat, namun selebihnya hanya karena ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme dan alur pemberian.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Yang Menghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai

1. Faktor-Faktor Penunjang Program Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin diberikan kemudahan untuk mendapatkan & menikmati BLT.
- b. Masyarakat penerima BLT tidak memiliki beban untuk mengembalikan bantuan kepada pemerintah.
- c. Dukungan pemerintah daerah dan pusat guna keberhasilan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.

2. Faktor-faktor penghambat program Bantuan Langsung Tunai adalah :

- a. Persoalan pada pendampingan desa, petugas, dan pemerintah
- b. Kegagalan perencanaan program Bantuan langsung tunai dinilai oleh masyarakat hanya sebagai pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja. Oleh karena itu orientasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai harus diubah dari paradigma konsumtif menjadi kegiatan yang bermakna produktif dan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat.
- c. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program Persoalan ini tidak terlepas dari kultur “menerima sumbangan” yang telah terbentuk di masyarakat.

Kultur semacam ini bisa terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni : Pertama, akibat program-program yang hampir sama dengan sebelumnya. Misalnya, jika yang telah digulirkan sebelumnya

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dianggap sebagai tanpa prosedur dan tanpa birokrasi yang rumit. Kedua, masyarakat awam terbawa euforia untuk bisa mendapatkan bantuan. Fenomena pada masyarakat banyak ditemukan orang miskin baru, yaitu warga yang secara ekonomi memiliki kecukupan materi tetapi ikut tertarik untuk bisa mendapatkan bantuan BLT.

- d. Lemahnya kerjasama antara BPS dengan pamong di tingkat desa Kurangnya koordinasi antara BPS dengan pamong di tingkat desa menyebabkan proses pendataan yang salah. Pendataan masyarakat miskin yang salah akan berakibat fatal karena sangat menentukan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Sebelum melakukan pencacahan, BPS melakukan penjangkaran rumah tangga miskin awal dengan menggunakan informasi dari BKKBN. Data yang dimiliki oleh BPS dan BKKBN ternyata berbeda, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penentuan keluarga miskin. Pada kenyataannya pula pendataan yang dilakukan oleh BPS kurang melibatkan pamong yang ada di tingkat desa. Pendataan keluarga miskin hanya melibatkan tenaga survey yang direkrut oleh BPS.
- e. Kontinuitas sumber dana pemerintah untuk membiayai Bantuan Langsung Tunai Dalam jangka panjang pembiayaan BLT akan berdampak pada pembebanan anggaran pemerintah untuk terus menerus memberikan bantuan langsung secara tunai dan kecenderungan rakyat untuk malas dan ingin selalu mendapat bantuan dana atau selalu ingin dikategorikan sebagai rakyat miskin. Oleh karena itu, perlu suatu upaya mencari model terbaik yang tidak hanya dapat mengurangi ketidaktepatan bantuan terhadap rakyat yang memerlukan tetapi juga tidak terus menerus membebani anggaran pemerintah dan menghilangkan kecenderungan rakyat memiliki sikap moral yang buruk. Pada sisi lain, hal ini mesti mempertimbangkan perbedaan kemakmuran antar negara dan antar

daerah sekaligus kekayaan alamnya sehingga akan lahir model yang lebih adil dan bisa diterima semua masyarakat

Penutup

Kesimpulan

1. Dari aspek organisasi terdapat alur yang harus diikuti oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk penyaluran BLT dan terlihat bahwa kebijakan pemerintahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa bertujuan untuk penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, dalam ketepatan waktu pada penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lolombulan Makasili, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada.
2. Aspek interpretasi atau tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, terlihat bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur.
3. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa untuk berhasilnya penerapan bantuan BLT desa di Desa Lolombulan Makasili kedepannya, agar supaya lebih mendalami dan patuh terhadap tahapan yang dikeluarkan. Kualitas sumberdaya manusia juga penting diperhatikan sehingga dengan memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka keberhasilan kerja perangkat desa
2. Kepala Desa dapat menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

peraturan pemerintah, para pendata selayaknya focus dalam menentukan penerima dan tidak memilih-milih.

3. Untuk guna meningkatkan ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) di desa Lolombulan Makasili kedepannya, disarankan kiranya ada pengawasan terhadap pendataan, pembagian dan juga penggunaan agar supaya dapat di ketahui efektivitas pemberian BLT kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Abidin, S. Z., 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah

Eriza, F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan

Halim, D., Yahya, A. N. and Nugraheny, D. E. (2020) Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus, *kompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/24/16465021/ini-sebaran-22271-kasuscovid-19-indonesia-dki-jakarta-6634-kasus> (Accessed: 25 February 2022).

Imawan, Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.

Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

Leo A., 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP

Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia

Prasetya, E. (2020) Dampak Covid-19 Sangat Dirasakan Masyarakat, Apalagi Diberlakukan PSBB, *merdeka.com*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-covid19-sangat-dirasakan-masyarakat-apalagi-diberlakukan-psbb.html> (Accessed: 22 September 2020).

Purnomo, D. (2009) ‘Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), pp. 84–102.

Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Sudjarwo.1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL Tangkilisan. 2008. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

- Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- <https://setkab.go.id>
 - <http://tnp2k.go.id>